



PUTUSAN

Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Pranata Yahya Alias Agung**
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/156/VI/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Agung Pranata Yahya Alias Agung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata egrek
 - 2 (dua) buah batang fiber warna silver dengan ukuran \pm 12 (dua belas) meter
 - 1 (satu) unit becak sorong (angkong) warna merah
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Suheru Juliadi Alias Bajol

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama Suheru Juliadi Alias Bajol (berkas perkara terpisah) dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol (berkas perkara terpisah) dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) berencana mengambil buah kelapa sawit milik korban Dharmawan yang terletak di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon langsung menuju tempat tersebut dengan membawa egrek dan Maman Alias Udon membawa angkong, kemudian saksi Suheru Juliadi Alias Bajol mengegrek buah kelapa sawit, lalu Maman Alias Udon mengangkat buah kelapa sawit yang jatuh, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong sampai dipinggir jalan;
- Kemudian saksi Samsul Bahri dan rekan kerja sedang patroli diareal perkebunan milik korban Dharmawan, lalu saksi Samsul Bahri dan rekan kerjanya melihat terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon sedang mengambil buah kelapa sawit milik korban Dharmawan, kemudian saksi Samsul Bahri dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol sedangkan Maman Alias Udon berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pantai Labu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) saksi korban Dharmawan mengalami kerugian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sutomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang telah di alami oleh korban Dharmawan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Muhammad Pizai yang mengatakan bahwa ianya bersama dengan Samsul Bahri telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit diperkebunan atau ladang milik korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 saat itu saksi sedang berada di berastagi bersama dengan keluarga saksi, kemudian sekira pukul 17:15 wib saksi mendapatkan telephone dari saksi Muhammad Pizai yang mengatakan jika ianya bersama dengan saksi Samsul Bahri telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit di perkebunan atau ladang milik korban, namun pada saat itu pelaku yang bernama Udun berhasil melarikan diri dan juga pada saat itu saksi turut mengamankan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit beserta dengan alat berupa egrek dan becak sorong (angkong), lalu mendapatkan informasi tersebut maka saksi pun langsung menelphone Dharmawan selaku pemilik sawit tersebut dan memberitahukan informasi perihal pencurian tersebut, kemudian Dharmawan memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Pizai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang telah di alami oleh korban Dharmawan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama Samsul Bahri sedang patrol diareal perkebunan ladang milik korban Dharmawan, kemudian saksi melihat 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit tergelak di pinggir parit lalu kami mengecek diareal kebun sawit dan melihat Terdakwa bersama dengan teman-temanya bersembunyi dibalik pelepah sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 15:00 wib saksi bersama dengan Samsul Bahri sedang patroli di areal perkebunan atau ladang milik korban Dharmawan, kemudian sekira pukul 17:00 wib saksi bersama Samsul Bahri melihat 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit (TBS) terletak di pinggir parit dan pada saat itu saksi bersama dengan Samsul Bahri terkejut melihat buah sawit tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan Samsul Bahri mencek buah kelapa sawit tersebut dan ternyata buah kelapa sawit tersebut masih basah atau masih baru, sehingga pada saat itu saksi bersama dengan Samsul Bahri keliling kembali di seputaran tempat buah kelapa sawit tersebut terletak, kemudian setelah keliling sejauh 100 meter saksi bersama dengan Samsul Bahri melihat 1 (satu) unit becak sorong (angkong) dan pada saat itu Samsul Bahri mencek jika 1 (satu) unit becak sorong (angkong) tersebut masih basah dan bekas seperti baru dipergunakan, kemudian setelah itu saksi bersama Samsul Bahri kembali keliling dan setelah berjarak ± 10 (sepuluh) meter maka saksi bersama dengan Samsul Bahri melihat 3 (tiga) orang diduga pelaku yang bernama Suheru Juliadi, Agung Pranata Yahya dan Udun (nama panggilan) sedang sembunyi dibalik pelepah / daun kelapa sawit tersebut bersama dengan 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit dan 1 (satu) batang egrek dengan panjang 12 meter, kemudian setelah melihat pelaku maka saksi bersama dengan Samsul Bahri memanggil ketiga pelaku dan menyuruh untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir parit untuk di jadikan 1 (satu), namun pada saat itu pelaku Udun secara tiba tiba melarikan diri dan untuk 2 (dua) pelaku Suheru Juliadi dan Agung Pranata Yahya saksi amankan bersama

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Samsul Bahri sembari saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sutomo melalui telephone dan menunggu pihak Polsek Pantai Labu untuk membawa pelaku diamankan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suheru Juliadi Alias Bajol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi bersama dengan teman-teman saksi yang telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS);
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Agung Pranata Yahya Alias Agung dan Maman Alias Udon (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib. berangkat dari rumah saksi dengan berjalan kaki untuk mencuri / mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut, saksi bersama Maman Alias Udon, datang kerumah saksi, kemudian saksi berkata kepada Agung Pranata Yahya Alias Agun dan Maman Alias Udon "ayok nyurik sawit kita" lalu Maman Alias Udon berkata "ayokla sawit dermawan kita mainkan" lalu saksi mengeluarkan egrek dan angkong, dan kemudian saksi membawa egrek, Maman Alias Udon membawa angkong, dan Agung Pranata Yahya Alias Agung membawa air minum dan kamipun menuju ladang milik Darmawan dengan berjalan kaki lalu tiba di ladang korban saksi langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sampai jatuh ketanah, dan kemudian Maman Alias Udon mengangkat buah kelapa sawit yang saksi egrek tersebut kedalam angkong dan kemudian Agung Pranata Yahya Alias Agung mengangkong buah sawit tersebut di pinggir pasar, kemudian kami berhenti sebentar di lahan milik korban untuk minum dan kami langsung diamankan oleh pelapor. Samsul Bahri dan Muhammad Pizai berserta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, agrek sawit dan juga angkong;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa saksi dengan korban belum berdamai;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agung Pranata Yahya Alias Agung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS);
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, berangkat dari rumah terdakwa dengan teman terdakwa berjalan kaki untuk mencuri / mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Maman Alias Udon, datang kerumah Suheru Juliadi Alias Bajol, kemudian Suheru Juliadi Alias Bajol berkata kepada kami, "ayok nyurik sawit kita lalu Maman Alias Udon berkata " ayokla sawit dermawan kita mainkan " lalu Suheru Juliadi Alias Bajol mengeluarkan egrek dan angkong, dan kemudian Suheru Juliadi Alias Bajol membawa egrek, Maman Alias Udon membawa angkong, dan terdakwa membawa air minum dan kamipun menuju ladang milik Dermawan dengan berjalan kaki lalu tiba di ladang korban Suheru Juliadi Alias Bajol langsung mengegrek buah kelapa sawit yang ada di atas pohon sampai jatuh ketanah, dan kemudian Maman Alias Udon mengakat buah sawit yang di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek oleh Suheru Juliadi Alias Bajol tersebut kedalam angkong dan kemudian terdakwa mengangkong buah sawit tersebut sampai di pinggir pasar, kemudian kami berhenti sebentar di lahan milik korban untuk minum dan kami langsung diamankan oleh pelapor. Samsul Bahri dan Muhammad Pizai beserta barang bukti buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan, agrek sawit dan juga angkong;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa terdakwa dengan korban belum berdamai;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata egrek, 2 (dua) buah batang fiber warna silver dengan ukuran \pm 12 (dua belas) meter, 1 (satu) unit becak sorong (angkong) warna merah dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon (belum tertangkap);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol (berkas perkara terpisah) dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) berencana mengambil buah kelapa sawit milik korban Dharmawan yang terletak di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon langsung menuju tempat tersebut dengan membawa egrek dan Maman Alias Udon membawa angkong, kemudian saksi Suheru Juliadi Alias Bajol mengegrek buah kelapa sawit, lalu Maman Alias Udon mengangkat buah kelapa sawit yang jatuh, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong sampai dipinggir jalan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi Samsul Bahri dan rekan kerja sedang patroli diareal perkebunan milik korban Dharmawan, lalu saksi Samsul Bahri dan rekan kerjanya melihat terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon sedang mengambil buah kelapa sawit milik korban Dharmawan, kemudian saksi Samsul Bahri dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol sedangkan Maman Alias Udon berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pantai Labu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) saksi korban Dharmawan mengalami kerugian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, bahwa terdakwa telah dapat mengikuti persidangan dan merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan memberikan jawaban dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat



dakwaan penuntut umum adalah benar adanya, sehingga dapat dipastikan tidak akan terdapat error in person dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, dengan menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya kemudian membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol Agung (berkas perkara terpisah) dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) berencana mengambil buah kelapa sawit dikebun sawit Dharmawan yang terletak di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu



Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mengambil buah sawit bersama dengan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol Agung dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) dikebun Dharmawan sebanyak 6 (enam) tandan dengan menggunakan alat egrek kemudian terdakwa membawa / melangsir buah sawit dengan menggunakan becak / angkong sampai dipinggir jalan tanpa sepengetahuan dari Dharmawan sebagai pihak yang berhak atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata buah sawit yang diambil oleh terdakwa bersama temannya saksi Suheru Juliadi Alias Bajol Agung dan Maman Alias Udon adalah milik saksi Dharmawan yang diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dharmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majeis hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;”

Ad. 3. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, bersama dengan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol (berkas perkara terpisah) dan Maman Alias Udon (belum tertangkap) berencana mengambil buah kelapa sawit milik korban Dharmawan yang terletak di Dusun I Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon langsung menuju tempat tersebut dengan membawa egrek dan Maman Alias Udon membawa angkong, kemudian saksi Suheru Juliadi Alias Bajol mengegrek buah kelapa sawit, lalu Maman Alias Udon mengangkat buah kelapa sawit yang jatuh, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong sampai dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Pranata Yahya Alias Agung bersama saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) saksi korban Dharmawan mengalami kerugian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Dharmawan bersama dengan saksi Suheru Juliadi Alias Bajol dan Maman Alias Udon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata egrek, 2 (dua) buah batang fiber warna silver dengan ukuran ± 12 (dua belas) meter, 1 (satu) unit becak sorong (angkong) warna merah dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Suheru Juliadi Alias Bajol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Dharmawan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya komunitas pemilik kebun sawit;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1375/Pid.B/2024/PN Lbp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Pranata Yahya Alias Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata egrek ;
 - 2 (dua) buah batang fiber warna silver dengan ukuran \pm 12 (dua belas) meter;
 - 1 (satu) unit becak sorong (angkong) warna merah;
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit (TBS);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Suheru Juliadi Alias Bajol;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.